


**WAKTU TUNGGU BAGI SUAMI SELAMA MASA IDDAH
ISTRI PERSPEKTIF *SADD AL-DZARÎ'AH* (ANALISIS SURAT
EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO.
P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)**

SKRIPSI

Oleh:

JULIA AYU SAFIRA
NIM. 0201171037



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M/1444**

**WAKTU TUNGGU BAGI SUAMI SELAMA MASA IDDAH
ISTRI PERSPEKTIF *SADD AL-DŽARĪ'AH* (ANALISIS SURAT
EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO.
P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



Oleh:

JULIA AYU SAFIRA
NIM. 02.01.171.037



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023 M/1444 H

PERSETUJUAN

WAKTU TUNGGU BAGI SUAMI SELAMA MASA IDDAH ISTRI
PERSPEKTIF *SADD AL-DŽARĪ'AH* (ANALISIS SURAT EDARAN DIRJEN
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)

Oleh:

JULIA AYU SAFIRA
NIM. 02.01.171.037



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002

Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 19600818 199403 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “WAKTU TUNGGU BAGI SUAMI SELAMA MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTIF *SADD AL-DĴARĴ’AH* (ANALISIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)” telah di munaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Februari 2023 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 22 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan

Ketua Sidang



Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag., MA
NIP. 19670918 200003 1 002

Sekretaris Sidang



Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota




1. Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag., MA
NIP: 19670918 200003 1 002



2. Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP: 19600818 199403 1 001



3. Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005



4. Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 19670307 199403 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara
Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Julia Ayu Safira
NIM : 0201171037
Tempat, Tanggal lahir : Aek Tarum, 30 Juli 1999
Jurusan : Al-Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau,
Kabupaten Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“WAKTU TUNGGU BAGI SUAMI SELAMA MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTIF SADD AL-DẒARĪ’AH (ANALISIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 15 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Julia Ayu Safira
Nim. 0201171037

IKHTISAR

Julia Ayu Safira. 0201171037. Sudah seharusnya perkawinan ditujukan untuk hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, namun dalam kenyataan terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk di dalamnya yaitu iddah. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui bagaimana analisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. -005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri; dan melihat bagaimana perspektif *sadd al-dzari'ah* terhadap waktu tunggu bagi suami selama masa iddah istri pernikahan dalam masa iddah istri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berdasarkan bahan hukum atau penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan hukum dalam bentuk kualitatif, dimana penulis mengumpulkan data, mengolah dan mencatat bahan hukum dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah jika suami menikah lagi harus meminta izin poligami, maka hal ini telah sesuai dengan surat edaran lama yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena dijelaskan jika bekas suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah istrinya selesai. Namun jika pernikahan itu terjadi, maka bila ia ingin merujuk sang istri harus izin pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 4 masalah poligami terselubung. Tetapi jika pernikahan tidak terjadi hal ini menguatkan asas monogami. Jika suami istri ingin menikah namun mereka tidak mengajukan surat izin poligami ke pengadilan, jika ditinjau dalam *sadd al-dzari'ah* hal ini akan menimbulkan mudharat, atau kerusakan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pernikahan tersebut. Adapun dampak dari pernikahan poligami terselubung akan berakibat terjadinya *hifdz nasl* (memelihara keturunan).

Kata Kunci: Perceraian, Iddah, *sadd al- dzari'ah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ‘inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi ini berjudul: “WAKTU TUNGGU BAGI SUAMI SELAMA MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTIF *SADD AL-DZARÎ’AH* (ANALISIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)” merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan keterbatasan karena adanya keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan kurangnya pengetahuan penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dukungan moril/materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag beserta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan staf.
3. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A. selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Heri Firmansyah, S.Hi., M.A. selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Hasbullah Ja’far, MA selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahnya guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum di seminarkan.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag selaku dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah memberikan saran dalam proses pembuatan judul sebelum diajukan kepada pembimbing akademik.
7. Bapak dosen dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan ummat.
8. Terutama yang paling istimewa di dalam hidup saya dan di seluruh alam semesta, Bapak Tumin dan Ibu Siti Nurhayati kedua orang tua yang sangat saya cintai, yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada habisnya, limpahan doa yang tiada hentinya, didikan, materi, kesabaran, perhatian serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Hanya do'a yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT, melimpahkan kebahagiaan, menjamin kesehatan serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan penulis hingga menjadi pahala yang terus mengalir hingga ke syurga-Nya Allah SWT.
9. Kakak perempuan saya, kakak Meilinda, kakak Faridah Hanum dan kakak Tika Ramadani yang tiada hentinya mendo'akan, memberikan semangat, dan mencurahkan kasih sayang yang begitu besar, hanya do'a yang bisa penulis sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan di sepanjang umurnya.
10. Saudara kandung penulis, Adik Tersayang Elsa Dian Muhrija. Semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga tersayang.
11. Terimakasih juga kepada sahabat penulis, Istiqomah, S. Ant, dan juga mentor terbaik Rizky Darmawansyah Sihombing, S.H yang selalu menjadi partner diskusi terbaik untuk penulis dalam menulis skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan S.H, Raida Sari, Ainun Mardiah, Siska Novita Sari, S.H, Ayu Ariyanti, S.H, Ardila Yupita Sari, S.H, Nur Fadilah, S.H, Dea Marwah Rehai, S.H, Ruhamah, S.H, Dwi Indri Antika, S.H, Nadiya Wira, S.H, Listia

Agustina, S.H, Nur Fadilah, S.H, Fitriani Wahyuni Limbong, S.H, Rissa Niantha Thamrin, S.H, Amalia Izza, S.H, Sri Wahyuni Harahap, Najla Salsabila Tanjung yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat tersayang kost Pak Atan, Wani, S.H, Nurjanah, S.Pd, Vera Afriani Usli, S.Pd, Sri Wahyuni, S.H yang telah memberikan kesenangan, canda tawa, dan yang selalu setia menemani serta menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis.
14. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya jurusan Hukum Keluarga Islam dan terkhusus kelas HKI-A angkatan 2017 atas motivasi dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis juga berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 15 Februari 2023

Penulis,



JULIA AYU SAFIRA
NIM. 0201171037

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Persetujuan	i
Surat Pernyataan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Teori	17
G. Hipotesis	18
H. Metodologi Penelitian	18
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Jenis Penelitian	19
3. Bahan Hukum	20
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisis Hukum	20
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORITIS	23
A. Pengertian Iddah	23
B. Dasar Hukum Iddah	25
C. Macam-macam Iddah	27
D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Masa Iddah	33
E. Hikmah di Syari'atkannya Masa Iddah	37

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SADD AL-DẒARĪ’AH</i> DAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM.....	39
	A. Pengertian <i>Sadd Al-DẒarĪ’ah</i>	39
	B. Dasar Hukum <i>Sadd Al-DẒarĪ’ah</i>	41
	C. Kedudukan <i>Sadd Al-DẒarĪ’ah</i>	45
	D. Pembagian <i>Sadd Al-DẒarĪ’ah</i>	45
	E. Metode Penentuan <i>Sadd Al-DẒarĪ’ah</i>	47
	F. Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.....	48
	G. Keberlakuan Hukum.....	51
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	53
	A. Analisis Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	53
	B. Perspektif <i>Sadd Al-DẒarĪ’ah</i> Terhadap Waktu Tunggu Bagi Suami Selama Masa Iddah Istri	67
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN.....	80
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82